



**PUTUSAN**

**Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Pspk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUNAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara kumulasi Isbat Nikah dan Cerai Gugat Sekaligus Hak Asuh Anak (Hadhanah) antara:

**XXXXXXXXXX**, NIK xxxxx, tempat/tanggal lahir Batang Bahal/ 04 Juli 1989, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota Padang Sidempunan, Nomor handphone xxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

**XXXXXXXXXX**, usia 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di xxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kota Padang Sidempunan, akan tetapi sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ghaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan kumulasi Isbat Nikah dan Cerai Gugat Sekaligus Hak Asuh Anak (Hadhanah) secara elektronik dengan nomor register 682232-12082024DPX pada tanggal 12 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempunan pada tanggal 13 Agustus 2024, tercatat dalam register perkara Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Pspk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 22 Hal. Put. No.227/Pdt.G/2024/PA.Pspk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tahun 2010 Penggugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki yang bernama **XXXXXXXXXX** yang dilaksanakan di rumah orangtua kandung Tergugat di Kelurahan Lima Puluh, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat yang bernama **XXXXXXXXXX**, dengan Mahar berupa uang senilai Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama 1. **XXXXXXXXXX** 2. **XXXXXXXXXX** beserta undangan lainnya, dan saat ini belum memperoleh Buku Akta Nikah;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan pernikahan sesuai dengan peraturan hukum Islam;
5. Bahwa saat ini Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan;
6. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan pertama kali bertempat tinggal di rumah orangtua kandung Tergugat di Kelurahan Lima Puluh, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, kemudian pindah-pindah dan terakhir kali bertempat tinggal di rumah orangtua kandung Penggugat di Desa xxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kota Padang Sidempuan selama Setahun dan sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang;
7. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai anak yang bernama **XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX** (Laki-laki), yang lahir di Padangsidempuan pada tanggal 13 April 2011, usia 13 tahun, saat ini bersama Penggugat;
8. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan

Hal. 2 dari 22 Hal. Put. No.227/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2015 Tergugat pergi dan meninggalkan Penggugat di rumah orangtua kandung Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi datang dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan sampai dengan sekarang kurang lebih 9 (sembilan) tahun serta tidak diketahui alamatnya yang jelas berdasarkan surat keterangan Ghaib nomor 470/2024/VIII/2024 dari Desa Batang Bahal, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padang Sidempuan;

9. Bahwa akibat dari kepergian Tergugat, Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami termasuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan nafkah anak Penggugat dan Tergugat, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX** (Laki-laki), yang lahir di Padangsidempuan pada tanggal 13 April 2011, usia 13 tahun belum dewasa atau belum mandiri maka Penggugat memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak tersebut;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat menggugat cerai kepada Tergugat dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan agar menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat dengan alasan Tergugat meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 2 tahun berturut-turut;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 22 Hal. Put. No.227/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat (XXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tahun 2010, di rumah orangtua kandung Tergugat di Kelurahan Lima Puluh, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Menetapkan Penggugat (XXXXXXXXXX) sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX (Laki-laki), yang lahir di Padangsidempuan pada tanggal 13 April 2011, usia 13;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

## Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mewakilkan orang lain sebagai kuasanya, padahal Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah melalui mass media oleh Jurusita Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan sesuai relaas panggilan Tergugat Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Pspk, tanggal 14 Agustus 2024 dan tanggal 17 September 2024 serta melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan tanggal 19 Desember 2024, Ketidakhadiran Tergugat tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat mendaftarkan perkara ini melalui ecourt Mahkamah

Hal. 4 dari 22 Hal. Put. No.227/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, oleh karenanya aturan hukum acara yang diterapkan merupakan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar.

Dengan demikian tidak terjadi replik, duplik dalam perkara ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan sebagai berikut:

## A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: xxxxxx Tanggal 22 Juni 2013 atas nama xxxxxxxxxx dicatat dan dikeluarkan oleh Provinsi Sumatera Utara, Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor: 470/2024/VIII/2024 Tanggal 08 Agustus 2024 atas nama xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batang Bahal, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padang Sidempuan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.2) dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1277-LT-16082022-0023 tanggal 16 Agustus 2022 atas nama xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.3) dan diparaf;

## B. Saksi

1. xxxxxxxxxx bin xxxxxxxx, umur 65 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa xxxxxx, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padang Sidempuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan:

Hal. 5 dari 22 Hal. Put. No.227/Pdt.G/2024/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebab saksi ayah kandung Penggugat dan Tergugat menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2010 di Kelurahan Lima Puluh, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, namun belum mempunyai buku nikah;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Pada waktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa yang menjadi wali nikah ketika akad nikah Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama xxxxxxxxxx;
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah adalah xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx;
- Bahwa Mahar atau mas kawin pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah berupa uang senilai Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sejak menikah sampai saat ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan sedarah, semenda, sesusuan maupun hubungan lain yang diharamkan untuk menikah;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah saksi di Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kota Padang Sidempuan;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak satu orang bernama xxxxxxxxxx, umur 13 tahun, saat ini bersama Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Hal. 6 dari 22 Hal. Put. No.227/Pdt.G/2024/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak mampu memberikan nafkah keluarga sehingga antara Penggugat dan Tergugat bertengkar yang akhirnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan pengganti nafkah oleh Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat yang bekerja;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena saat ini tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Penggugat dan Tergugat serta saya melihat perkembangan fisik anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa sehari-hari Penggugat bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dihukum penjaradan sehat jasmani dan rohani;

2. xxxxxxxx, umur 62 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Padang Sidempuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebab saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, suami Penggugat bernama xxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2010 di Kelurahan Lima Puluh, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara,

Hal. 7 dari 22 Hal. Put. No.227/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun belum mempunyai buku nikah;

- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Pada waktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah ketika akad nikah Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah adalah XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;
- Bahwa Mahar atau mas kawin pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah berupa uang senilai Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sejak menikah sampai saat ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan sedarah, semenda, sesusuan maupun hubungan lain yang diharamkan untuk menikah;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah saksi di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota Padang Sidempuan;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak satu orang bernama XXXXXXXXXX, umur 13 tahun, saat ini bersama Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak mampu memberikan nafkah keluarga sehingga antara Penggugat dan Tergugat bertengkar yang akhirnya Tergugat pergi dari rumah kediaman

Hal. 8 dari 22 Hal. Put. No.227/Pdt.G/2024/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bersama;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan pengganti nafkah oleh Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat yang bekerja;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena saat ini tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Penggugat dan Tergugat serta saya melihat perkembangan fisik anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa sehari-hari Penggugat bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dihukum penjaradan sehat jasmani dan rohani;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi melalui mass media oleh Jurusita Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan sesuai relaas panggilan Tergugat Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Pspk tanggal 14 Agustus 2024 dan tanggal 17 September 2024 serta melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Kota

*Hal. 9 dari 22 Hal. Put. No.227/Pdt.G/2024/PA.Pspk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Sidempuan tanggal 19 Desember 2024, tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya. Ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata terdapat suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan telah terbukti tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam kitab “*al-Anwar*”, juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ تَعَذَّرَ إِحْضَاؤُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزُّزِهِ جَازَ سِتْمَاعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya”;

bahwa norma hukum yang terkandung dalam dalil syar’i tersebut pemeriksaan tanpa hadirnya Tergugat dapat dilakukan, selanjutnya dalil syar’i di atas diambil alih oleh Hakim sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat supaya bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 154 ayat (1) R.Bg dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kewajiban Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara itsbat nikah dan gugatan perceraian yang dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hal. 10 dari 22 Hal. Put. No.227/Pdt.G/2024/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 disebut dengan pernyataan sahnya perkawinan, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum Islam namun sampai saat ini belum mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Penggugat dengan Tergugat mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan Pasal 283 RBg juncto Pasal 1865 KUH Perdata (BW) maka Penggugat wajib membuktikan keabsahan pernikahan yang dilangsungkan oleh Pengggat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat (P.1 sampai dengan P.3) dan 2 (dua) orang saksi, yang akan Hakim pertimbangkan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1) yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Penggugat adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 RBg), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Padang Sidempuan sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Padang Sidempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang diajukan Penggugat dalam persidangan Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah alat bukti autentik, dan berdasarkan bukti P.2 tersebut membuktikan bahwa XXXXXXXXXX

Hal. 11 dari 22 Hal. Put. No.227/Pdt.G/2024/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2015 dan tidak tahu dimana alamatnya sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta dibawah tangan dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak bernama XXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir pada tanggal 13 April 2011, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat tersebut dinilai belum dapat membuktikan alasan perceraian yang diajukan Penggugat, karenanya harus dilihat dari alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan kedua saksi telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti keterangan kedua orang saksi tersebut ternyata keterangan yang diberikan oleh saksi 1 dan saksi 2 adalah mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat oleh kedua saksi yang berkaitan dengan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dihadiri langsung oleh saksi 1 dan saksi 2, oleh karena itu secara materiil keterangan keduanya saksi yang menghadiri langsung pernikahan tersebut dinilai Hakim telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi (Pasal 308 dan 309 RBg);

Hal. 12 dari 22 Hal. Put. No.227/Pdt.G/2024/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menemukan fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010 di Kelurahan Lima Puluh, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa sebagai mahar Penggugat adalah uang senilai Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat disaksikan 2 orang saksi yaitu: XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah pernikahan pertama;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah dan selama menikah tidak pernah bercerai;
- Bahwa pada saat pernikahan, Penggugat tidak ada suami lain selain Tergugat, dan Tergugat tidak ada istri lain selain Penggugat;
- Bahwa terhadap pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sampai saat ini tidak ada yang berkeberatan, dan selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai anak 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk menentukansah tidaknya suatu perkawinan yang telah dilaksanakan oleh sepasang suami istri adalah bertitik tolak kepada ketentuan sah tidaknya perkawinan yang ditetapkan oleh hukum agama yang dianut keduanya pada saat melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa pada saat melaksanakan akad perkawinan Penggugat dengan Tergugat masing-masing beragama Islam, oleh karena itu penentuan sah tidaknya perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah berdasarkan hukum Islam;

Hal. 13 dari 22 Hal. Put. No.227/Pdt.G/2024/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam ditetapkan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun dari perkawinan itu sendiri (Pasal 14, 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, syarat perkawinan dalam hukum Islam yaitu antara calon suami istri tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan, tidak berbeda agama, calon istri tidak dalam masa iddah atau tidak dalam keadaan terikat dengan perkawinan, tidak dalam keadaan ihram dan telah mencapai batas minimal umur perkawinan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat untuk melaksanakan perkawinan karena tidak ditemukan suatu faktapun dalam persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang yang terlarang untuk menikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adapun rukun perkawinan dalam hukum Islam adalah terdiri dari calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi nikah serta ijab dan kabul, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Kompilasi Islam bahwa dalam calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat saat menikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXXXXXXX sebagai wali nasab, telah dilaksanakan ijab kabul pada tahun 2010 dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX dengan mahar uang senilai Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), maka selanjutnya Hakim berkesimpulan bahwa rukun nikah yang lainnya yaitu adanya dua orang saksi, adanya kedua calon mempelai serta ijab kabul dan telah dibayarkan mahar dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai dua orang anak

Hal. 14 dari 22 Hal. Put. No.227/Pdt.G/2024/PA.Pspk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Hakim berpandangan demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut, untuk menyelamatkan masa depan anak tersebut dan kepastian hukum perlu disahkannya pernikahan kedua orangtua anak tersebut (Penggugat dengan Tergugat), hal tersebut sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam putusan Kasasi perkara Nomor 223/K/Ag/2020 tanggal 21 April 2020 dengan kaidah: *"untuk menyelamatkan masa depan anak-anak dan kepentingan terbaik bagi anak yang dilahirkan dalam perkawinan sirri maka layak dan adil pernikahan orantuanya diistbatkan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim Menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat untuk ditetapkan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2010 di Kelurahan Lima Puluh, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya terkait istbat nikah Penggugat dengan Tergugat maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok perkara Gugatan perceraian Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat dapat diterima atau telah terbukti, telah didasari pernikahan menurut pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang secara formil dan materiil telah sah dan memenuhi syarat sebagai bukti *conditio sine qua non* dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dengan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sesuai maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan

Hal. 15 dari 22 Hal. Put. No.227/Pdt.G/2024/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan pengarah dan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil dan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara cerai gugat adalah karena Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi kembali sampai sekarang untuk menemui atau pun menjenguk Penggugat untuk hidup bersama lagi dalam rumah tangga, bahkan Tergugat tidak pernah ada lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat sudah 9 tahun;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah maka perkara diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), maka tidak dapat didengar jawaban Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat, oleh karena perkara *a quo* perkara perceraian maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti bukti sebagaimana dalam duduk perkara yang secara formil kesemua bukti tersebut telah Hakim pertimbangkan sebelumnya sedangkan secara materiil akan Hakim pertimbangkan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa di bawah sumpahnya dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor

Hal. 16 dari 22 Hal. Put. No.227/Pdt.G/2024/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan kedua saksi telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara *a quo* dan secara materiil keterangan saksi-saksi Penggugat akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan kedua saksi yang diajukan Penggugat, telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sejak tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi kembali sampai sekarang, sampai dengan dibacakan putusan ini tidak pernah bersatu kembali dalam membina rumah tangga dan di antara keduanya sudah tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah secara Islam pada tahun 2010 di Kelurahan Lima Puluh, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara dan sudah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sejak tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi kembali sampai sekarang;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak bernama XXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir tanggal 13 April 2011;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat semenjak berpisahanya Penggugat dan Tergugat berada di bawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor 2 di atas ternyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sejak

Hal. 17 dari 22 Hal. Put. No.227/Pdt.G/2024/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi kembali sampai sekarang, sampai dengan dibacakan putusan ini tidak pernah bersatu kembali dalam membina rumah tangga dan di antara keduanya sudah tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri, sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah diajukannya perkara ini oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan berarti dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan tidak ada harapan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga yang bahagia dunia akhirat yang merupakan tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan adanya kenyataan seperti tersebut di atas, maka tentu tidak akan ada harapan lagi bagi Penggugat dengan Tergugat untuk dapat membina rumah tangga yang bahagia *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Juga, tidak ada salah satu pihakpun yang bersedia untuk didamaikan dalam rangka membina rumah tangga lagi;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas berarti sudah tidak ada manfaatnya lagi untuk tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Sebab walaupun tetap dipertahankan, maka hanya akan menimbulkan kemudaratannya, hal ini tentu bertentangan dengan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa menghilangkan kemafsadatan harus diutamakan daripada kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan dan pertimbangan tersebut di atas, harus dinyatakan bahwa cerai gugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga cukup

Hal. 18 dari 22 Hal. Put. No.227/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan tidak melawan hukum, dan oleh karenanya harus dinyatakan Tergugat tidak hadir serta gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa serta sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan, :

وَإِذَا شَتَّتْ عَدَمُ رُغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya : Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain perceraian Penggugat juga menuntut hak pemeliharaan (hadhanah) terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxx, Laki-laki, lahir tanggal 13 April 2011 agar ditetapkan bersama Penggugat maka terhadap tuntutan tersebut akan Hakim pertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam sidang, maka Hakim menilai Tergugat tidak keberatan terkait gugatan Penggugat, disamping itu juga anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur atau belum mumayyiz, berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa semenjak berpisahnya Penggugat dan Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat

Hal. 19 dari 22 Hal. Put. No.227/Pdt.G/2024/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat sebagai ibunya dan dalam persidangan tidak ditemukan suatu faktapun bahwa Penggugat bukanlah ibu yang baik untuk anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya harus mementingkan kepentingan anak demi perkembangan masa depannya, hal ini sesuai ketentuan pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak yaitu orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; menumbuhkan berkembang anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim menilai gugatan Penggugat terkait hak asuh anak sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxx, Laki-laki, lahir tanggal 13 April 2011 wajib memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya. Apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 angka 4 kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh anak diharuskan untuk memberi kesempatan kepada pihak Tergugat untuk bertemu, menjenguk dan ikut merawat anak tersebut, dan apabila Penggugat tidak memberi kesempatan tersebut maka hal itu dapat dijadikan alasan pembenar untuk diajukan gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Hal. 20 dari 22 Hal. Put. No.227/Pdt.G/2024/PA.Pspk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (XXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tahun 2010, di Kelurahan Lima Puluh, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
5. Menetapkan Penggugat (XXXXXXXXXX) sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir tanggal 13 April 2011 berada dibawah hadhanah Penggugat dengan ketentuan tidak menghalangi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebagai ayah kandungnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini diputuskan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriah oleh A. Latif Rusydi Azhari Hrp, S.H.I.,M.A., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dan dibantu oleh Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M sebagai Panitera, dengan dihadiri Penggugat melalui alamat elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**A. Latif Rusydi Azhari Hrp, S.H.I.,M.A**

Panitera,

Hal. 21 dari 22 Hal. Put. No.227/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Administrasi/ATK	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	280.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp	10.000,00

**Jumlah** Rp 400.000,00

Hal. 22 dari 22 Hal. Put. No.227/Pdt.G/2024/PA.Pspk